

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PENELANTARAN DALAM RUMAH
TANGGA**

(Studi Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

**SUN SENARDO PANDIANGAN
208400019**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PENELANTARAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN.dn)

Nama : SUN SENARDO PANDIANGAN

N P M : 208400019

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. M. Yusrizal Aldi Syahputra, SH, MH)

(Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn)

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PENELANTARAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN.dn)

Nama : SUN SENARDO PANDIANGAN

N P M : 208400019

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. M. Yusrizal Aldi Syahputra, SH, MH)

(Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn)

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Sun Senardo Pandiangan.

NPM : 208400019

Bidang : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2588/PID.SUS/2020/P N. MEDAN).

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana dikemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya lain sudah dimuat pada catatan kakidan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 07 November 2024



Sun Senardo Pandiangan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai aktivitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Sun Senardo Pandiangan.

NPM : 208400019

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2588/PID.SUS/2020/PN. MEDAN)** berserta perawat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksektif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 November 2024



Sun Senardo Pandiangan

DATA RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Sun Senardo Pandiangan
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 14 Februari 1998
Alamat : JL Tangguk Bongkar VI No.37
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Manesar Pandiangan
Ibu : Mijawati, S.Pd
Anak ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta RK. Budi Luhur : Lulus Tahun 2011
SMP Swasta Katolik Trisakti II Medan : Lulus Tahun 2014
SMA Swasta Bintang Timur 1 Balige : Lulus Tahun 2017
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2588/PID.SUS/2020/PN. MEDAN).

Oleh:

SUN SENARDO PANDIANGAN
NPM:208400019

HUKUM KEPIDANAAN

Menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan jenis data primer dan data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dan simpulan Penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Tindakan Penelantaran dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Penelantaran dalam keluarga diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Pasal 74, Undang-Undang No.23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). 2. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penelantaran dalam keluarga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum terdapat 2 kebijakan yaitu kebijakan penal dan non penal, berdasarkan putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan Pelaku penelantaran dalam rumah tangga di jerat hukuman Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan dan membebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Kata Kunci: Pelaku, Kejahatan, Penelantaran Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT
ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERFORMERS OF
THE CRIME OF DOMESTIC NEGLIGENCE
(STUDY DECISION NUMBER 2588/PID.SUS/2020/PN. MEDAN).

By:
SUN SENARDO PANDIANGAN
NPM: 208400019

CRIMINAL LAW

Neglecting children can take the form of physical neglect, educational neglect, emotional neglect, and medical neglect. The responsibility of parents who deliberately neglect their children due to compelling circumstances or abandon their responsibilities will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. The research method used in writing this thesis is a type of normative research with primary data and secondary data and uses qualitative analysis. The research results and conclusions of this thesis show that acts of neglect in the family are part of a criminal act, because in this case child neglect is a crime that takes away the child's rights in terms of physical, social, emotional and so on which should be protected and given in family. Legal regulations regarding the crime of neglect in the family are regulated in the Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection (PA), Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in Article 74, Law No.23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). 2. Law Enforcement against Crimes of Neglect in the family is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in social and state life. In law enforcement there are 2 policies, namely penal and non-penal policies, based on decision no. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan Perpetrators of domestic neglect are subject to punishment under Article 49 letter a of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence, imposing a prison sentence of 9 months and charging court fees in the amount of IDR 5,000 (Five thousand rupiah).

Keywords: Abuse, Crime, Domestic Neglect.

ABSTRACT
ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERFORMERS OF
THE CRIME OF DOMESTIC NEGLIGENCE
(STUDY DECISION NUMBER 2588/PID.SUS/2020/PN. MEDAN).

By:
SUN SENARDO PANDIANGAN
NPM: 208400019

CRIMINAL LAW

Neglecting children can take the form of physical neglect, educational neglect, emotional neglect, and medical neglect. The responsibility of parents who deliberately neglect their children due to compelling circumstances or abandon their responsibilities will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. The research method used in writing this thesis is a type of normative research with primary data and secondary data and uses qualitative analysis. The research results and conclusions of this thesis show that acts of neglect in the family are part of a criminal act, because in this case child neglect is a crime that takes away the child's rights in terms of physical, social, emotional and so on which should be protected and given in family. Legal regulations regarding the crime of neglect in the family are regulated in the Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection (PA), Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in Article 74, Law No.23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). 2. Law Enforcement against Crimes of Neglect in the family is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in social and state life. In law enforcement there are 2 policies, namely penal and non-penal policies, based on decision no. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan Perpetrators of domestic neglect are subject to punishment under Article 49 letter a of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence, imposing a prison sentence of 9 months and charging court fees in the amount of IDR 5,000 (Five thousand rupiah).

Keywords: Abuse, Crime, Domestic Neglect.



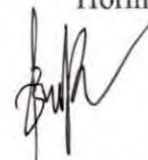
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tigtat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Yusrizal Aldi Syahputra, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II, dan Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,MH selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada orangtua yang begitu banyak memberi dukungan terhadap penulis. Disamping itu penulis sampaikan kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah meberikan banyak bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang baik kalangan Pendidikan maupun ditengah masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 30 Juli 2024

Hormat Penulis



Sun senardo Pandiangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penegakan Hukum Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	13
2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	15
2.2 Pelaku Kejahatan.....	17
2.2.1 Pengertian Pelaku Kejahatan.....	17
2.2.2 Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	20
2.3 Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	23
2.3.1 Pengertian Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
3.1.1 Waktu Penelitian.....	26
3.1.2 Tempat Penelitian.....	26
3.2 Metode Penelitian.....	27
3.2.2 Jenis Penelitian.....	27
3.2.3 Jenis Data.....	27
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.2.5 Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
4.1 Pengaturan Hukum tentang Pelaku Kejahatan Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	30
4.2 Penegakan terhadap Kejahatan Penelantaran dalam keluarga.....	37
4.2.1 KUHP.....	37
4.2.2 Perlindungan Anak.....	38
4.2.3 KPAI.....	39
4.2.4 PKDRT.....	40
4.2.5 Penegakan Hukum terhadap penelantaran dalam keluarga menurut Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	42

4.2.5.1. Analisis terhadap pertimbangan hakim dan bunyi Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	43
4.2.5.2. Pendapat Hakim.....	46
4.2.5.3. Pendapat Penulis.....	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1 Simpulan.....	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.¹

Dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki pengertian bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai penerus bangsa anak diharapkan dapat melanjutkan cita-cita yang telah diperjuangkan di masa selanjutnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), anak merupakan keturunan kedua. Sedangkan yang menjadi latar belakang penetapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selanjutnya disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara gamblang pengertian mengenai anak, melainkan hanya pengertian tentang

¹Ibnu Amshari, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), hal. 2

²M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: 2013), hal. 8

“belum cukup umur”. Pada bab IX memberikan pengertian terhadap salah satu unsur anak pada pasal 45 yang berbunyi “ Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun dan memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.³

Tindakan Penelantaran dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga. Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.⁴

Kasus-kasus penelantaran yang marak terjadi belakangan ini kebanyakan dipicu oleh himpitan ekonomi yang mana antara penghasilan orang tua tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan sehari-hari, juga disebabkan oleh semakin merosotnya moral dan etika manusia modern.⁵

Penelantaran berawal dari kata lantar yang mempunyai makna tidak terpelihara, terbengkalai dan tidak terurus. Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Menurut Hari

³<https://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html/> Dikutip. 16 Januari 2024, 12.30 WIB.

⁴KPAI, *Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: KPAI, 2006), hal. 4.

⁵Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga*, (Malang: UMM, 2010), hal. 1.

Harjanto Setiawan penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan.⁶

Permasalahan anak-anak di Indonesia makin memprihatinkan berbagai penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan, terancam tanpa penanganan dan solusi.⁷

Menurut Helfer, “penelantaran atau *neglect* adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.”⁸ Menurut Henry dalam Anshori yang menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan “istilah *Battered Child Syndrome*, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.⁹ Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah pada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat retan.

Penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya termasuk dalam jenis kekerasan di dalam rumah tangga sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tepat pada Pasal 9 ayat (1). Yang di kategorikan kekerasan anak secara sosial termasuk kedalam nya penelantaran anak serta pendayagunaan anak untuk dipekerjakan. Menelantarkan

⁶Hari Harjanto Setiawan, Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012), Hal. 61

⁷Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 2014), Hal.23.

⁸Frilya, “Mengenali Anak Usia dini Mengalami Kekerasan”, [http:// www. freewebs. com/childabuse1/pendahuluansebuah tinjauan.htm](http://www.freewebs.com/childabuse1/pendahuluansebuah tinjauan.htm), forensik_A1_FKUI, Child Abuse: Theory and History/2012/06/ Dikutip, 16 Januari 2024, 13:30 WIB.

⁹Amartha, “Kekerasan Pada Anak”, [http://amartha.student.umm.ac.id/ category/ kekerasan/](http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/) 2010/01/29/Kekerasan Pada Anak/ Dikutip, 16 Januari 2024, 13.00 WIB.

anak merupakan tindakan orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anaknya dan berakibat anak dikucilkan, diasingkan dari keluarganya atau tidak memperoleh pembelajaran serta pemeliharaan kesehatan yang layak.¹⁰

Di Indonesia telah diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Negara Indonesia sendiri telah menunjukkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dengan jelas dikatakan dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2002 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu mencakup:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Dalam tercapainya perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang No.35 tahun 2014 maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), Hal. 37.

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

KPAI diatur dalam Pasal 74 Undang-undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Tugas dari KPAI itu sendiri telah tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, isinya:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.

KPAI mencatat laporan kasus perlindungan khusus anak terkait penelantaran anak dalam 3 tahun (Tahun 2021-Tahun 2023), sebagai berikut:

N0.	Tahun	Laporan yang masuk terkait perlindungan anak	Jumlah Kasus Penelantaran anak
1.	2021	2982 kasus	175
2.	2022	3056 kasus	197
3.	2023	563 kasus	23

Sumber: KPAI 2024.

Jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. *Trend* kasus pada kluster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan/psikis mencapai 1.138 kasus, kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus, ketiga anak korban pornografi dan cyber crime berjumlah 345 kasus, keempat anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus, kelima anak dieskloitasi secara ekonomi dan seksual berjumlah 147 kasus dan keenam anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.

Sumatera Utara salah satu dari beberapa provinsi tercatat dalam KPAI sebagai kasus penelantaran anak yang paling banyak ditahun 2022 dengan mencapai 197 kasus di indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk me menuhi hak dan perlindungan bagi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*) menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian

besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility HAM. Pasal 6 ayat (1) KHA menyatakan “Negara- negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent rights to life*).” Sementara ayat (2) menyatakan “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*).”¹¹

Dengan munculnya kasus penelantaran anak serta pengabaian atas hak-hak mereka menandakan bahwa terdapat ketidak seimbangan di masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk memelihara dan melindungi manusia (anak) dengan baik.

Penelantaran anak tergolong kedalam penyiksaan yang stagnan, yaitu suatu keadaan yang tidak memenuhi baik fisik, emosi maupun sosial.¹²

Menurut Dr. Mansur, M.A peran orang tua menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi saat mengedukasi anak-anaknya, hal tersebut sebagai pernyataan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dalam hal pendidikan berarti orang tua memiliki tanggung jawab yang selanjutnya disebut sebagai tanggung jawab utama. Tanggung jawab yang mana wajib dilakukan orang tua, jika tidak

¹¹M. Ghufra H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) Hal. 8.

¹²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), Hal. 287.

dilaksanakan maka anak-anaknya akan mengalami ketidaktahuan dan tidak berdaya dalam menjalani hidup.¹³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penelantaran anak ini di atur dalam Pasal 304 sampai Pasal 308, yang isinya:

1. Pasal 304 KUHP, artinya bahwa setiap orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.
2. Pasal 305 KUHP, mengartikan bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
3. Pasal 306 KUHP, menyatakan bahwa:
 - a. Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
 - b. Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
4. Pasal 307 KUHP, menyatakan bahwa jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 KUHP adalah bapak atau Ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 KUHP dan Pasal 306 KUHP dapat ditambah sepertiga.

¹³Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal.350

5. Pasal 308 KUHP, menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 KUHP dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Menurut Pasal 59 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa seorang anak memiliki perlindungan khusus dari pemerintah dan Lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas, dan dilindungi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang konseling, anak yang menjadi spesialis narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya anak korban penipuan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹⁴

¹⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal.1.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penelantaran Anak (Studi Putusan No.2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan).”***

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Penelantaran dalam keluarga?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penelantaran dalam keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penelantaran dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum kepidanaan.

Selain itu, dapat menjadi bahan bacaan terutama pada kajian penegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penelantaran dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku kejahatan penelantaran dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya keresahan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menjadi informasi bagi masyarakat sehingga dapat memahami bahwa tindakan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan dapat dihukum bagi setiap pelaku yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran perpustakaan serta melalui media elektronik yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya, bahwa penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penelantaran dalam rumah tangga (Studi Putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan)”, diantaranya:

a. Syahliza Viranti, (2020), Universitas Medan Area, judul “Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan).” Rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak.
2. Bagaimana penanggulangan Tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua.

b. Safirah Fathin Marini, (2022), Universitas Medan Area, judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn. Mdn).” Penelitian ini memiliki rumusan masalah ialah:

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn. Mdn. terhadap akibat hukum terhadap pemberian ganti rugi.

c. Akibat hukum terhadap penerapan ganti rugi atas peristiwa penelantaran terhadap anak. Ramanda Pamor Wibowo, (2022), Universitas Medan Area, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.2588/Pid.Sus/Pn. Mdn)”. Penelitian ini memiliki permasalahan:

1. Bagaimana proses hukum terhadap Tindak Pidana penelantaran orang dalam rumah tangga.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga pada putusan No.2588/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objek, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian atau POLRI mengingat tugas polisi sebagai penegak hukum (law enforcement) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib. Secara konseptual inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menegakkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dapat menegajawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Berdasarkan penjelasan Josep Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁷

a.) *Total enforcement*

¹⁵S. Prihatini. Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 2016), hal. 32.

¹⁶Bambang Hermanto. "Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". Vol.22 No.1 (November 2022), hal 1-23.

¹⁷ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)". Vol.7 No.1 (Juni 2017), hal 21-30.

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b.) *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;

c.) *Actual enforcement*

Actual enforcement dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pada hakekatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (searching of justice) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan

dan keadilan telah mati. Pendapat Purnadi Purbatjaraka menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantah dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering), memelihara dan mempertahankan (social control) kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Hukum pidana merupakan hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang termasuk apa tindak pidana tersebut, pelaku dan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana yang telah diperbuat. Hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dan terdapat di hukum acara pidana (KUHP). Hukum pidana berisikan tentang larangan dan perintah yang tegas. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.¹⁹

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu antara lain:²⁰

¹⁸Siti Merida Hutagalung. "Penegakan Hukum", Jurnal Uki. (November, 2011), hal. 109-126.

¹⁹Kresna Adi Prasetyo. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.". Vol.2 No.1 (April 2019). hal. 1-12

²⁰Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8

a.) Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.²¹

b.) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung maupun tidak langsung berkesimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.²²

c.) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan

²¹Ibid, hal.17-18.

²²Ibid, hal.19-20.

kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

d.) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:²⁴

1. Nilai ketertiban dan ketentraman;
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebaruan/inova.

2.2 Pelaku Kejahatan

2.2.1. Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan merupakan seseorang atau kelompok yang didakwa melakukan pelanggaran yang telah diatur dan diberlakukan di dalam undang-undang. Apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap penjahat. Berdasarkan Vollmer sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu.

²³Ibid, hal. 45.

²⁴Ibid, hal. 60.

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dikatakan pelaku kejahatan terdapat pada Pasal 55, yang isinya ialah:

a.) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu: 1. karir penjahat dari si pelanggar hukum, 2. sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok, 3. hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah, 4. reaksi sosial terhadap kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:²⁵

a.) Kejahatan perorangan dengan kekerasan

Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan, Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

²⁵Erisamdy Prayatna, "Tipologi Kejahatan", <https://www.erisamdyprayana.com/2021/01/tipologi-kejahatan/> (Dikutip, 27 Februari 2023, 17.29 WIB)

b.) Kejahatan terhadap harta benda

Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.

c.) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan

Kejahatan saat di dalam Pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.

d.) Kejahatan politik

Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

e.) Kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.

f.) Kejahatan konvensional

Kejahatan yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai part time- Career dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan

tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

g.) Kejahatan terorganisasi

Kejahatan yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.

h.) Kejahatan profesional

Kejahatan yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

2.2.2 Penyebab Terjadinya kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).²⁶ Dalam pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah

²⁶Marlina. Hukum Panitensier, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 117

struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:²⁷

a.) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.²⁸

b.) Teori Psikogenesis

²⁷Anang Priyanto. Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 19

²⁸Ibid, hal. 86.

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.²⁹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki

²⁹Indah Sri Utam. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012) hal. 48

pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Sutherland mengemukakan bahwa Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.³⁰ Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu: faktor interen dan faktor eksteren.

2.3. Penelantaran Dalam Rumah Tangga

2.3.1. Pengertian Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ialah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya.

Anak merupakan bagian dari warga negara dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya sampai mencapai taraf dewasa, karena letak kemajuan suatu negara terletak pada generasi penerusnya.³¹

³⁰Ibid, hal.35.

³¹Laurensius Arliman S, "Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI", Jurnal Ilmu Hukum Selat.Vol.3. No.1 (Tahun 2015). Hal. 1-20.

Tindak pidana penelantaran anak merupakan suatu perbuatan melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.³²

Menurut Maulana Hasan Wadong penelantaran termasuk dalam kekerasan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak dan terdapat beberapa jenis kekerasan pada anak:³³

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan Seksual.
- c. Kekerasan Emosional.
- d. Tindakan Pengabaian/Penelantaran.
- e. Kekerasan Ekonomi.

2.3.2. Dasar Hukum Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana penelantaran dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur pada KUHP antara lain:

Pasal 304 sampai 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penelantaran anak dijelaskan bahwa: "barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana

³²Johanes Chrisna, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Akibat Hukum Terhadap Orangtua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Akibat Perceraian Di Kota Kupang", Jurnal Hukum Online. Vol.1. No.4 (Tahun 2023). Hal. 530-549.

³³Maulana Hassan Wadong. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Grasindo, 2000), Hal. 95.

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepat pada Pasal 59, isinya: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Penelantaran juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), berisi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”.

Selain itu, penelantaran diatur dalam Pasal 76b Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, isinya: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan April 2024 setelah diadakannya Seminar Proposal.

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2023 -2024											
		DESEMBER				APRIL				MEI- JUNI			
		2023				2024				2024			
1	Permohonan Judul												
2	Seminar Proposal												
3	Penelitian												
4	Bimbingan & Penulisan Skripsi												
5	Seminar Hasil												
6	Meja Hijau												

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus terkait kasus penelantaran dalam rumah tangga.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁴ Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data primer dan data sekunder. Dibawah ini akan dijelaskan jenis data tersebut sebagai berikut:

3.2.2.1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

3.2.2.2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

³⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.2.3.1 Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penelantaran dalam rumah tangga.

3.2.3.2 Penelitian lapangan (*Field Research*).

Metode penelitian ini yang langsung dilakukan lapangan dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang. metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.³⁵

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode,

³⁵Suteki, Galang. Metodologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik. depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).hal.33.

bilangan, ukuran, dan variable operasional. Setelah data diperoleh maka dapat dihubungkan variable yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.



BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

5.1.Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Penelantaran dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Penelantaran dalam keluarga diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Pasal 74, Undang-Undang No.23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penelantaran dalam keluarga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum terdapat 2 kebijakan yaitu kebijakan penal dan non penal, berdasarkan putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan Pelaku penelantaran dalam rumah tangga di jerat hukuman Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan dan membebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

5.2.Saran

1. Diharapkan Pengaturan Hukum tentang penelantaran dalam rumah tangga seharusnya dapat lebih spesifik lagi dan diperbaharunya undang-undang terkhusus Penelantaran dalam Rumah Tangga dalam aturannya menjadi 1 Undang-undang saja agar lebih memudahkan para penegak hukum menjalankan tugasnya.
2. Diharapkan pada Penegak hukum dalam menegakan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga seharusnya dapat mengerti tugas, wewenang masing-masing lalu para aparat penegak hukum lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar dapat melaksanakan penegakan dengan baik sehingga korban dari kejahatan penelantaran dalam rumah tangga mendapatkan haknya serta berkurangnya korban penelantaran dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, (2014). Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK.
- Abu Huraerah, (2006). Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa.
- Anang Priyanto, (2012). Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Arif Gosita, (2004). Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), Cet. Ke-3, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular.
- Hari Harjanto Setiawan, (2012). Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Ibnu Amshari, (2007). Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Indah Sri Utam, (2012). Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta: Thafa Media.
- Mansur, (2005). Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulana Hassan Wadong, (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Grasindo.
- Marlina, (2011). Hukum Panitensier, Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Ghufuran H. Kordi K, (2015). Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- M. Nasir Djamil, (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta.
- Nashriana, (2014). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S. Prihatini, (2016). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Suteki, Galang. (2018). Metodologi penelitian hukum. (fisafat, teori dan praktik. depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab undang – undang hukum Pidana.

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Jurnal

Bambang Hermanto, (2022). “Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”. Vol.22 No.1. Hal 1-23.

Johanes Chrisna, (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Akibat Hukum Terhadap Orangtua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Akibat Perceraian Di Kota Kupang”, Jurnal Hukum Online. Vol.1. No.4. Hal. 530-549.

Kresna Adi Prasetyo, (2019). “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.”. Vol.2 No.1. Hal. 1-12.

Laurensius Arliman S, (2015). “Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI”, Jurnal Ilmu Hukum Selat.Vol.3. No.1. Hal. 1-20.

M. Husein Maruapey, (2017). “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”. Vol.7 No.1. Hal 21-30.

Siti Merida Hutagalung, (2011). “Penegakan Hukum”, Jurnal Uki. Hal.109-126.

D. Website, Internet

Amartha, “Kekerasan Pada Anak”, [http://amartha.student.umm.ac.id/ category/ kekerasan/](http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/) 2010/01/29/Kekerasan Pada Anak/ Dikutip, 16 Januari 2024, 13.00 WIB.

Erisamdy Prayatna, “Tipologi Kejahatan”, [https://www.erisamdyprayana.com/ 2021/01/tipologi-kejahatan /](https://www.erisamdyprayana.com/2021/01/tipologi-kejahatan/) (Dikutip, 27 Febuari 2023, 17.29 WIB).

Dea. “*Pengertian kebiakan penanggulangan kejahatan*”. [http://digilib.unila.ac .id/](http://digilib.unila.ac.id/). (Dikutip. 29 juni 2024. 23.15 WIB).

Frilya, “Mengenal Anak Usia dini Mengalami Kekerasan”, [http:// www. freewebs. com/childabusea1/pendahuluansebahtinjauan.htm](http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebahtinjauan.htm),forensik_A1_FKUI, Child Abuse: Theory and History/2012/06/ Dikutip,16 Januari 2024, 13:30 WIB.

Willa Wahyuni, “*Hukum menelantarkan anak dan sanksi pidananya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya>. (Dikutip, 29 Juni 2024. 23.45 WIB).

E. Hasil Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Dr. Edwar, SH, MH di Pengadilan Negeri Medan, 26 April 2024. Pukul 09.00 WIB.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7367168, 7366878, 7364546 (061) 7368312 Medan 20123
Kampus II : Jalan Setatub Nomor 75 Jalan Sei Sersy Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : B03/FH/01.10/IV/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

25 April 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sun Senardo Pandiangan
N I M : 208400019
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penelantaran Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Elra Ramadhan, SH, MH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 6729 /PAN.4/HK.2.4/V/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 25 April 2024, Nomor 803/FH/01.10/IV/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Sun Senardo Pandiangan
N P M : 208400019
Program Studi : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Penelantaran Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 15 Mei 2024

Panitera Muda Hukum



[Handwritten Signature]

Bambang Fajar Marwanto



Foto bersama bapak Edward Sh.,MH

Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Mei 2024